

**KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 438 TAHUN 2000**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI AGAMA NOMOR  
432 TAHUN 1999 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN  
SELEKSI CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI  
LINGKUNGAN DEPARTEMEN AGAMA**

**MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA**

Menimbang : bahwa dalam rangka mewujudkan aparatur yang mampu melaksanakan tugas pokok dan fungsi Departemen Agama, maka Keputusan Menteri Agama Nomor 432 Tahun 1999 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Agama Nomor 515 Tahun 1998 tentang Petunjuk Pelaksanaan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Departemen Agama perlu diubah dan ditinjau kembali.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1975 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1976 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1976 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 jo Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2000 tentang Tenaga Kependidikan;
6. Keputusan Presiden R.I. Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen;
7. Keputusan Presiden R.I. Nomor 136 Tahun 1999 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen yang telah diubah dan disempurnakan dengan Keputusan Presiden R.I. Nomor 147 Tahun 1999;
8. Keputusan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 1975 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah diubah dan terakhir dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 75 Tahun 1984;
9. Keputusan Menteri Agama Nomor 145 Tahun 1999 tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Dalam Lingkungan Departemen Agama;
10. Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 05/SE/1976 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil;

11. Surat Edaran Menteri Agama Nomor 05 Tahun 1988 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Dalam Lingkungan Departemen Agama.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI AGAMA NOMOR 432 TAHUN 1999 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN SELEKSI CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN AGAMA

**BAB I  
PENDAHULUAN**

**A. LATAR BELAKANG**

1. Mengingat situasi dan kondisi pada saat ini, maka pemerintah menetapkan suatu kebijaksanaan di bidang kepegawaian dari zero growth pada tahun 1994/1995 sampai dengan tahun 1997/1998 menjadi minus growth pada tahun 1998/1999 sampai dengan sekarang. Sejak berlakunya kebijaksanaan tersebut maka terjadi penyusutan jumlah pegawai di lingkungan Departemen Agama.
2. Dalam rangka mewujudkan aparatur yang mampu melaksanakan tugas pokok dan fungsi Departemen Agama, perlu disusun suatu manajemen kepegawaian yang mantap dari handal, mencakup rekrutmen, penempatan dan

pengembangan karir berdasarkan prestasi kerja, kemampuan profesional, keahlian dan ketrampilan sekaligus dalam rangka kaderisasi.

3. Di samping itu, dengan meningkatnya jumlah pencari kerja dan terbatasnya kesempatan kerja dapat menimbulkan adanya keresahan bahkan kadang - kadang terjadi gejolak di kalangan masyarakat pencari kerja. Untuk menghindari terjadinya keresahan atau gejolak tersebut diperlukan pelaksanaan pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil, dengan prinsip seleksi yang obyektif, qualifide, transparan, rasional dan bersih.
4. Proses seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil adalah merupakan satu siklus yang amat penting dan sangat strategis terhadap seluruh aspek manajemen kepegawaian.
5. Atas dasar hal-hal tersebut di atas, perlu ditetapkan suatu pedoman yang berjudul "Petunjuk Pelaksanaan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Departemen Agama", sebagai pedoman atau acuan bagi seluruh pimpinan satuan organisasi dan satuan kerja di lingkungan Departemen Agama baik pusat maupun daerah.

## **B. TUJUAN**

Terwujudnya pelaksanaan seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungan Departemen Agama yang dapat menjamin kelancaran proses pelaksanaan seleksi dan terjadinya Calon Pegawai Negeri Sipil yang berkualitas sesuai dengan kebutuhan organisasi.

## **C. RUANG LINGKUP**

1. Keputusan ini mencakup sistem seleksi CPNS dalam rangka mengisi formasi pada satuan Organisasi dari satuan

kerja di lingkungan Departemen Agama, baik pada tingkat pusat maupun daerah termasuk unit pelaksana teknis Departemen Agama.

2. Panitia pelaksanaan pusat menyelenggarakan seleksi penerimaan CPNS untuk program khusus yang terdiri dari : Dosen, Guru, Insan Cendikia, Tenaga Teknis, Tenaga administrasi yang ditempatkan pada satuan organisasi Departemen Agama Pusat / daerah meliputi seleksi berkas lamaran, seleksi tertulis dan penilaian penampilan / kesamaptaan fisik

#### **D. FORMASI**

Formasi yang ditetapkan berdasarkan kebutuhan dan kualifikasi pendidikan untuk masing-masing satuan organisasi ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal Departemen Agama sebagaimana tercantum pada lampiran I.A sampai dengan I.H Keputusan ini.

## **BAB II PENDAFTARAN**

### **A. SYARAT PENDAFTARAN PESERTA SELEKSI CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL**

Setiap calon peserta harus menyampaikan surat lamaran sendiri yang ditulis tangan di atas kertas bermeterai sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan ditujukan kepada Menteri Agama R.1, dilampirkan :

1. 1 (satu) lembar foto copy sah ijazah terakhir;
2. 2 (dua) lembar pas foto warna hitam putih, ukuran 3x4 cm;
3. Berdomisili dalam wilayah propinsi yang dibuktikan dengan melampirkan foto copy KTP;

4. Foto copy sah surat keputusan/penetapan wiyata bakti (bagi yang memiliki).

## **B. WAKTU DAN TEMPAT PENDAFTARAN**

1. Pengumuman pendaftaran dilakukan secara serentak oleh Sekretaris Jenderal Departemen Agama melalui media massa dan selebaran serta disebarluaskan panitia tingkat daerah / satuan organisasi Kantor Wilayah Dep. Agama Prop / D.I / Kantor Dep. Agama Kabupaten / Kodya, IAIN, Sekolah Tinggi Agama Negeri dan Pengadilan Tinggi Agama.
2. Pendaftaran penerimaan pegawai baru, dibuka setelah pengumuman disebarluaskan.
3. Berkas lamaran disampaikan secara langsung kepada panitia seleksi penerimaan CPNS pada waktu pendaftaran di :
  - a. Kantor Wilayah Dep. Agama bagi pelamar untuk program yang disediakan pada lingkungan Kantor Wilayah;
  - b. IAIN bagi pelamar untuk program yang disediakan pada IAIN;
  - c. Sekolah Tinggi Agama Negeri bagi pelamar untuk program yang disediakan pada Sekolah Tinggi Agama Negeri;
  - d. Pengadilan Tinggi Agama bagi pelamar untuk program yang disediakan pada Pengadilan Tinggi Agama.
4. Formasi yang disediakan pada Kantor Wilayah Dep. Agama, pelamarnya berdomisili pada wilayah propinsi setempat dan formasi yang disediakan pada Kantor Dep. Agama yang baru dibentuk pelamarnya diutamakan berdomisili dalam wilayah kabupaten setempat.

5. Khusus untuk Kanwil Dep. Agama Propinsi Maluku Utara, pelamarnya dapat diikutsertakan / diperbolehkan dari pelamar yang berdomisili pada lingkungan Propinsi Maluku.

### **BAB III PELAKSANAAN SELEKSI**

#### **A. SELEKSI BERKAS LAMARAN**

1. Seleksi berkas lamaran dilakukan oleh panitia pelaksana seleksi daerah sebelum pelaksanaan seleksi tertulis dilaksanakan.
2. Seleksi berkas lamaran meliputi :
  - a. Surat lamaran yang ditulis tangan sendiri di atas kertas bermaterai yang sesuai dengan ketentuan ditujukan kepada Menteri Agama R.I;
  - b. 1 (satu) lembar foto copy sah ijazah terakhir;
  - c. 2 (dua) lembar pas foto warna hitam putih, ukuran 3 x 4 cm;
  - d. Berdomisili dalam wilayah propinsi yang dibuktikan dengan melampirkan foto copy KTP;
  - e. Foto copy sah surat keputusan / penetapan wiyata bakti (bagi yang memiliki).
3. Instrumen seleksi berkas lamaran menggunakan ceklis sesuai contoh pada lampiran II Keputusan ini.

#### **B. SOAL UJIAN SELEKSI TERTULIS**

Soal ujian untuk seleksi tertulis dibuat oleh panitia pusat dan dikirim kepada panitia daerah untuk digandakan sesuai dengan kebutuhan.

### C. SELEKSI TERTULIS

1. Seleksi tertulis diikuti oleh pelamar yang telah memenuhi syarat dalam seleksi berkas lamaran.
2. Nomor peserta seleksi tertulis dibuat sebagaimana petunjuk pada contoh lampiran III Keputusan ini.
3. Materi seleksi tertulis terdiri :
  - a. Agama
  - b. Pengetahuan umum, yang meliputi :
    - 1) UUD 1945
    - 2) Bahasa Indonesia
    - 3) Sejarah Indonesia
    - 4) Kebijakan Pemerintah.
  - c. Substantif, khusus untuk jenis ketenagaan tertentu yang diatur dalam Surat Edaran Sekretaris Jenderal.
  - d. Muatan lokal dapat diselenggarakan apabila diperlukan oleh panitia daerah.
4. Seleksi tertulis dilaksanakan serentak di seluruh Indonesia sesuai jadwal yang ditetapkan panitia pusat dengan ketentuan :
  - a. Telah memenuhi syarat dalam pemeriksaan berkas lamaran.
  - b. Sesuai dengan alokasi formasi dan kualifikasi pendidikan yang telah ditetapkan.
  - c. Penduduk setempat dalam wilayah Propinsi masing-masing.
  - d. Telah berusia sekurang-kurangnya 18 tahun dan setinggi-tingginya 40 tahun pada tanggal penetapan yang bersangkutan diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil.
5. Penentuan jumlah peserta yang dapat mengikuti seleksi tertulis diserahkan kebijaksanaannya kepada panitia daerah masing-masing.



6. Peserta seleksi yang tidak datang atau rnewakilkan kepada orang lain untuk mengikuti seleksi tertulis atau mengundurkan diri, dinyatakan gugur sebagai peserta.
7. Pemeriksaan dan penilaian seleksi tertulis dilaksanakan oleh panitia daerah pada hari ke 3 ( tiga ) setelah pelaksanaan seleksi tertulis, dan hasilnya ditentukan dalam bentuk peringkat selambat-lambatnya 5 ( lima ) hari setelah dilakukan penilaian
8. Hasil seleksi tertulis yang berbentuk peringkat diumumkan dengan surat keputusan ketua panitia pelaksana seleksi CPNS daerah sesuai jadwal yang ditetapkan panitia pusat.
10. Penyelenggara seleksi tertulis di daerah adalah : Kantor Wilayah Dep. Agama Prop/ D.I. IAIN, Sekolah Tinggi Agama Negeri dan Pengadilan Tinggi Agama yang pelaksanaannya dapat dilakukan secara terpadu dalam satu kepanitiaan atau dalam bentuk rayonisasi.

## **BAB IV ORGANISASI DAN TATA KERJA**

### **A. PANITIA PELAKSANA PUSAT**

1. Panitia pelaksana pusat adalah Biro Kepegawaian, sedangkan penyelenggara panitia pusat adalah Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama dari satuan kerja terkait yang komposisi dari personalianya ditetapkan dengan Keputusan Menteri Agama.
2. Tugas panitia pelaksana adalah
  - a. Mempersiapkan panduan seleksi

- b. Membagikan formasi kepada masing-masing satuan organisasi / satuan kerja di daerah
  - c. Membuat jadwal kegiatan pelaksanaan seleksi.
  - d. Mempersiapkan dan menggandakan soal untuk semua golongan.
  - e. Mengirimkan naskah soal, lembar jawaban dan blanko Nota Usul Model D-2 kepada Panitia Pelaksana Daerah
  - f. Mengoreksi hasil seleksi tertulis program khusus pusat
  - g. Memberikan bimbingan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan seleksi di daerah
  - h. Mengadakan koordinasi dengan satuan kerja / instansi terkait.
  - i. Membuat laporan pelaksanaan kepada Menteri Agama.
3. Komposisi keanggotaan panitia pelaksana seleksi pusat sesuai dengan kebutuhan.
  4. Tata kerja panitia pelaksana seleksi pusat / daerah sebagaimana tersebut pada huruf C Bab ini.

## **B. PANITIA PELAKSANA DAERAH**

1. Panitia pelaksana daerah berada pada masing-masing satuan organisasi / satuan kerja yaitu pada Kantor Wilayah Dep. Agama Propinsi / D.I, IAIN, Sekolah Tinggi Agama Negeri dan Pengadilan Tinggi Agama.
2. Panitia pelaksana daerah dapat menyelenggarakan seleksi dengan komposisi sebagai berikut
  - a. Pada Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi/ D.I.
    - 1) Ketua adalah Kepala Bagian Sekretariat
    - 2) Wakil Ketua adalah Kepala Bidang pada Kanwil
    - 3) Sekretaris adalah Kasubag Kepegawaian
    - 4) Anggota sesuai dengan kebutuhan

- b. Pada Institut Agama Islam Negeri
    - 1) Ketua adalah Kepala Biro AUAK / AUA
    - 2) Wakil Ketua adalah Kepala Bagian Kepegawaian
    - 3) Sekretaris adalah Kasubag Kepegawaian
    - 4) Anggota sesuai dengan kebutuhan
  - c. Pada Pengadilan Tinggi Agama
    - 1) Ketua adalah Panitera / Sekretaris
    - 2) Wakil Ketua / Sekretaris adalah Kasubag Kepegawaian
    - 3) Anggota sesuai dengan kebutuhan
  - d. Pada Sekolah Tinggi Agama Negeri
    - 1) Ketua adalah Pembantu Ketua II
    - 2) Wakil Ketua adalah Kepala Bagian Administrasi
    - 3) Sekretaris adalah Kasubag Kepegawaian
    - 4) Anggota sesuai dengan kebutuhan
3. Panitia pelaksana daerah dapat pula menyelenggarakan seleksi secara terpadu dengan keputusan Kepala Kantor Wilayah yang komposisinya sebagai berikut :
    - a. Unsur Kanwil Dep. Agama sebagai Ketua Panitia
    - b. Unsur IAIN / Sekolah Tinggi Agama Negeri / Pengadilan Tinggi Agama dapat sebagai Sekretaris
    - c. Unsur terkait lainnya yang tidak rnenjabat Sekretaris dapat diikut sertakan sebagai anggota.
  4. Apabila di suatu propinsi tidak terdapat IAIN / Sekolah Tinggi Agama Negeri / Pengadilan Tinggi Agama maka komposisi kepanitiaan dibentuk sesuai dengan keperluan.
  5. Kepala Kanwil Dep. Agama dapat mendelegasikan pelaksanaan seleksi tertulis pada Kantor Dep. Agama yang ditunjuk dalam bentuk rayonisasi sesuai dengan kebutuhan.

6. Panitia pelaksana pada Kantor Wilayah Dep. Agama agar mengikutsertakan Bidang-bidang yang terkait dalam kepanitiaan.
7. Jika IAIN / Sekolah Tinggi Agama Negeri / Pengadilan Tinggi Agama melaksanakan seleksi sendiri maka panitia pelaksana seleksi ditetapkan dengan keputusan Rektor / Ketua Sekolah Tinggi Agama Negeri / Pengadilan Tinggi Agama masing-masing, dengan komposisi sebagai berikut
  - a. Kepala Biro / Pembantu Ketua II / Ketua Pengadilan Tinggi Agama sebagai Ketua Panitia.
  - b. Kepala Bagian Kepegawaian/Kepala Bagian Administrasi/ Panitera / Sekretaris PTA sebagai Sekretaris.
  - c. Anggota sesuai dengan kebutuhan.
8. Tugas panitia pelaksana adalah
  - a. Menyebarluaskan pengumuman penerimaan pegawai baru.
  - b. Membagikan formasi sesuai ketentuan dari Biro Kepegawaian.
  - c. Melaksanakan pendaftaran
  - d. Melaksanakan seleksi berkas lamaran dan penilaian penampilan / kesamaptaan fisik.
  - e. Melaksanakan seleksi tertulis.
  - f. Melaporkan hasil pelaksanaan seleksi kepada panitia pusat (Biro Kepegawaian).
  - g. Mengoreksi hasil seleksi tertulis.
  - h. Mengumumkan hasil seleksi tertulis
  - i. Mengisi blanko nota usul Model D-2 sesuai dengan petunjuk pengisian
  - j. Mengirimkan blanko nota usul Model D-2 yang telah diisi berikut 2 (dua) berkas usul CPNS kepada Biro Kepegawaian.

### C. TATA KERJA

Tata kerja panitia pelaksana tingkat pusat / daerah ditetapkan sebagai berikut :

1. Ketua
  - a. Menentukan / mengarahkan kegiatan panitia.
  - b. Mengadakan / memimpin rapat panitia.
  - c. Mengadakan koordinasi dengan pihak terkait.
  - d. Membuat laporan kepada pihak atasan.
  - e. Mengadakan bimbingan / pengawasan terhadap semua kegiatan panitia.
  - f. Menentukan pembuat soal (panitia pelaksana tingkat pusat).
  - g. Menentukan petugas sesuai kebutuhan.
2. Wakil Ketua
  - a. Membantu tugas-tugas Ketua.
  - b. Mewakili Ketua apabila berhalangan.
  - c. Memberikan bimbingan / penjelasan terhadap semua kegiatan panitia.
  - d. Mengadakan koordinasi dengan pihak terkait.
3. Sekretaris
  - a. Mempersiapkan soal.
  - b. Membuat surat / edaran / pengumuman / undangan rapat.
  - c. Menghimpun hasil seleksi.
  - d. Mempersiapkan bahan rapat.
  - e. Membuat laporan hasil seleksi
  - f. Koordinasi dengan pihak terkait.
4. Anggota
  - a. Membantu kegiatan / proses kepanitiaan.
  - b. Melaksanakan tugas yang diberikan Ketua / Sekretaris
  - c. Menghimpun semua surat / dokumentasi / naskah seleksi.

**BAB V**  
**TATA CARA PENGUSULAN PENGANGKATAN**  
**CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL**

Pelamar yang dinyatakan memenuhi syarat diusulkan pengangkatannya menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil oleh satuan organisasi kepada Biro Kepegawaian Departemen Agama sesuai dengan jenis ketenagaan, kualifikasi pendidikan, program study, dan tempat tugas yang telah ditetapkan dengan teknis dan prosedur yang berlaku serta persyaratan yang ditentukan.

**A. SATUAN ORGANISASI PENGUSUL**

Pejabat yang berwenang mengusulkan pengangkatan menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil adalah :

1. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi untuk pelamar yang telah memenuhi syarat-syarat seleksi di lingkungan Kantor Wilayah masing-masing.
2. Rektor IAIN untuk pelamar yang telah memenuhi syarat-syarat seleksi di lingkungan IAIN masing-masing.
3. Ketua Sekolah Tinggi Agama Negeri untuk pelamar yang telah memenuhi syarat-syarat seleksi di lingkungan Sekolah Tinggi Agama Negeri masing-masing.
4. Ketua Pengadilan Tinggi Agama untuk pelamar yang telah memenuhi syarat-syarat seleksi di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama masing-masing.
5. Surat usul pengangkatan CPNS ditandatangani sendiri oleh Pimpinan Satuan Organisasi masing-masing (Kepala Kantor Wilayah, Rektor, Ketua Sekolah Tinggi Agama Negeri dan Ketua Pengadilan Tinggi Agama).

## **B. TEKNIS DAN PROSEDUR**

1. Daftar usul pengangkatan CPNS yang ditandatangani terdiri dari lembar usul dan lampiran, disampaikan kepada Biro Kepegawaian dibuat rangkap 5 (lima) menurut contoh pada lampiran IV Keputusan ini.
2. Berkas lamaran dimasukkan dalam map penjepit (snelhecter) dibuat 2 (dua) rangkap dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. Warna Hijau, untuk golongan I
  - b. Warna Merah, untuk golongan II
  - c. Warna Kuning, untuk golongan III.

## **C. PERSYARATAN USUL**

Pelamar yang memenuhi syarat untuk diusulkan menjadi CPNS harus melengkapi persyaratan sebagai berikut :

1. Nota Usul Model D-2
  - a. Lembar ke-1 (warna putih) dibawahnya Kartu Pencari Kerja (AK.I).
  - b. Lembar ke-2 (warna merah)
  - c. Lembar ke-4 (warna biru)
  - d. Lembar ke-5 (warna hijau)
  - e. Lembar ke-3 (warna kuning).Setiap lembar masing-masing ditempelkan 1 buah pas foto ukuran 3x4, kecuali lembar ke-3 (warna kuning) 2 buah pas foto.
2. Daftar Riwayat Hidup ditulis tangan sendiri dengan tinta hitam dan huruf balok / cetak (SE BAKN No. 05/SE/1976 untuk CPNS golongan II/a ke bawah dari No.01/SE/1979 untuk CPNS golongan II/b ke atas).

3. Foto copy ijazah / Surat Tanda Tamat Belajar disahkan oleh pejabat yang berwenang.
4. Asli Surat Keterangan Kelakuan Baik dari POLRI setempat.
5. Asli Surat Keterangan Berbadan Sehat dari dokter
6. Asli 5 (lima) lembar surat pernyataan yang ditulis dengan tinta hitam dan huruf balok / cetak antara lain :
  - a. Tidak pernah dihukum.
  - b. Tidak pernah terlibat gerakan yang menentang Pancasila, UUD 1945, Negara dan Pemerintah.
  - c. Tidak pernah diberhentikan tidak dengan hormat.
  - d. Tidak berkedudukan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil atau Pegawai Negeri.
  - e. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Indonesia.
7. Bukti masa kerja/wiyata bakti (bagi yang memiliki).
8. Surat lamaran ditulis tangan sendiri dengan tinta hitam di atas materai yang telah ditetapkan
9. Surat Tanda Lulus Ujian Penyaringan CPNS dengan mencantumkan nomor tes secara lengkap.
10. Pemeriksaan persyaratan sebagaimana dimaksud menggunakan ceklis sebagaimana contoh pada lampiran V Keputusan ini.

## **BAB VI PENGENDALIAN DAN PELAPORAN**

### **A. PENGENDALIAN**

1. Apabila di dalam pelaksanaan seleksi terdapat hal-hal yang kurang jelas, panitia pelaksana tingkat daerah dapat berkonsultasi dengan panitia pelaksana tingkat pusat ( Biro Kepegawaian )



2. Formasi jenis ketenagaan, kualifikasi pendidikan, program study, dan tempat tugas yang telah ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal Departemen Agama tidak dapat diubah.
3. Jika jatah alokasi formasi yang telah ditetapkan tidak terisi pada satuan organisasi / satuan kerja pengisian kekosongan atau pengalihan alokasi formasi tersebut akan ditentukan oleh Sekretaris Jenderal Departemen Agama.

#### **B. PELAPORAN**

1. Panitia pelaksana tingkat daerah melaporkan peserta seleksi dengan melampirkan berita acara seleksi dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas kepada :
  - a. Pimpinan satuan organisasi / satuan kerja
  - b. Panitia pelaksana seleksi tingkat pusat.
2. Jenis laporan pada masing-masing tahapan seleksi :
  - a. laporan hasil seleksi tertulis berupa data para peserta yang mengikuti seleksi tertulis sebagaimana contoh Lampiran VI Keputusan ini.
  - b. Laporan hasil peserta seleksi tertulis yang memenuhi syarat untuk diusulkan pengangkatannya sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil sebagaimana contoh Lampiran VII.
3. Panitia Pusat melaporkan kepada Menteri Agama cq. Sekretaris Jenderal tentang pelaksanaan seleksi secara keseluruhan.

#### **BAB VII PENUTUP**

1. Keputusan ini ditindaklanjuti dengan Surat Edaran Sekretaris Jenderal Departemen Agama dan hal-hal yang belum diatur

dalam Keputusan ini akan ditetapkan oleh Kepala Biro Kepegawaian sesuai dengan petunjuk pimpinan.

2. Dengan berlakunya Keputusan ini, Keputusan Menteri Agama Nomor 432 Tahun 1999 tentang Penyempurnaan Petunjuk Pelaksanaan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Departemen Agama, dinyatakan tidak berlaku lagi.
3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 7 Nopember 2000

**A.N. MENTERI AGAMA R.I.  
SEKRETARIS JENDERAL**

Ttd

**Drs. H. MUBAROK**